



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

I NYOMAN SUDIPA, tempat, tanggal lahir: Klumpu, 19 Januari 1977,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan:
Konsultan, bertempat tinggal di Dusun Klumpu, Desa
Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juni 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari I Gede Kamajaya, dimana I Gede Kamajaya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Sarminiawati pada tanggal 21 Januari 2005 Dusun/Br. Klumpu, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 15 Januari 2009, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/KW.NP/Capil/09;
2. Bahwa sekarang ini I GEDE KAMAJAYA dan NI WAYAN SARMINIAWATI telah meninggal dunia sebagaimana akte kematian (terlampir);
3. Bahwa sejak NI WAYAN SARMINIAWATI meninggal dunia pada tahun 2016, kedua kedua anaknya telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa sejak I GEDE KAMAJAYA meninggal dunia, kedua anaknya telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa untuk keberlangsungan pendidikan dan masa depan I PUTU ABHINAYA KHESAWA PUTRA dan KADEK BERLIANA KANISSA PUTRI,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar secara hukum ditetapkan sebagai wali dari anak-anak itu;

6. Bahwa atas persetujuan I PUTU ABHINAYA KHESAWA PUTRA dan KADEK BERLIANA KANISSA PUTRI, Pemohon ditunjuk sebagai wali anak-anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Semarang berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan memberikan Putusan yang berupa penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama I NYOMAN SUDIPA sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama I PUTU ABHINAYA KHESAWA PUTRA, lahir di Denpasar, tanggal 3 Maret 2009 dan KADEK BERLIANA KANISSA PUTRI, lahir di Denpasar, tanggal 1 Mei 2010;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Sudipa dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105011901770001, tertanggal 20 Agustus 2017, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730/Disp./Klk/1995, tertanggal 20 Juli 1995, atas nama I Nyoman Sudipa, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/KW.NP/Capil/09, tertanggal 19 Januari 2009, atas nama dr. I Gede Kamajaya dengan Ni Wayan Sarminiawati, diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama almarhum I Made Sudania, yang dikeluarkan Klian Banjar Dinas Klumpu dan diketahui Perbekel Desa Klumpu serta Camat Nusa Penida, tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 587/LI.NP/Capil/2011, tertanggal 20 Juli 1995, atas nama I Putu Abhinaya Khesawa Putra, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 588/LI.NP/Capil/2011, tertanggal 28 Juli 2011, atas nama Kadek Berliana Kanissa Putri, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 69/III/2003/2021, tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan Perbekel Desa Klumpu, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama I Gede Kamajaya, Nomor: 5105-KM-20032021-0002, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Ni Wayan Sarminiawati, Nomor: 5105-KM-11072016-0001, tertanggal 11 Juli 2016, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105011807071719, tertanggal 4 Juli 2018, atas nama I Nyoman Sudipa sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105011807071718, tertanggal 11 Juli 2016, atas nama I Gede Kamajaya sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali atas Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri oleh I Nyoman Sudipa, tertanggal 11 Juni 2021, diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, oleh I Nyoman Sudipa, tertanggal 11 Juni 2021, diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Ni Nyoman Sundari, tertanggal 11 Juni 2021, perihal memberikan persetujuan kepada suami, I Nyoman Sudipa, untuk menjadi wali atas Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Kadek Berliana Kanissa Putri, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 465/688/DSP3A, tertanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, diberi tanda **P-15**;

16. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 79/Capil NP/2004, tertanggal 9 Juli 2004, antara I Nyoman Sudipa, S.T. dengan Ni Nyoman Sudari, A.Md., diberi tanda **P-16**;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105012003210001, tertanggal 20 Maret 2021, atas nama Ni Gede Ludri, sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P-17**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-17), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansiya dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I Made Urdaya, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak diangkat menjadi wali atas Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra berumur 12 tahun dan baru saja selesai menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Klumpu;
- Bahwa Anak Kadek Berliana Kanissa Putri berumur 11 tahun dan menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Klumpu pada tingkatan beranjak kelas VI (enam);
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri merupakan anak kandung dari pasangan Orang Tua bernama I Gede Kamajaya dan Ni Wayan Sarminiawati, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkung pada tahun 2009, dengan jenis perkawinan biasa, yaitu I Gede Kamajaya berkedudukan sebagai *Purusa*;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan I Gede Kamajaya yaitu Pemohon merupakan adik Kandung dari I Gede Kamajaya;

- Bahwa Ni Wayan Sarminiawati meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan I Gede Kamajaya meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2021;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada wasiat dari I Gede Kamajaya dan Ni Wayan Sarminiawati sebelum meninggal perihal penunjukkan wali bagi anak-anak mereka;

- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri tidak memiliki Orang Tua tiri maupun Orang Tua angkat, dan setelah kepergian kedua Orang Tua Kandung, mereka diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon dan kerabat lainnya di Dusun Klumpu, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

- Bahwa di tempat tinggal Pemohon tersebut, dalam satu pekarangan besar yang terdiri dari 3 (tiga) rumah, terdapat juga kerabat lainnya yang tinggal yaitu Ibu Kandung Pemohon bernama Ni Gede Ludri serta Paman Pemohon dan Istrinya yang bernama Agus Gede Sutrisna dan Ni Ketut Kadi;

- Bahwa setelah kepergian kedua Orang Tua Kandung Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak, dan selama menjadi Orang Tua terhadap anak-anaknya tersebut, sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis, maupun melakukan penelantaran, begitu pula terhadap Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri;

- Bahwa Pemohon berdomisili tetap di Indonesia tepatnya di Dusun Klumpu, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali meskipun seringkali dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan harus dilakukan di Kota Denpasar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental, tidak pernah terlibat Kejahatan, serta mampu secara ekonomi dikarenakan memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan relatif tinggi berkisar 20 (dua puluh) juta rupiah per bulan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Istrinya beragama Hindu begitu pula Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri beragama Hindu;
- Bahwa Kakek, Nenek serta Ayah Kandung Pemohon telah meninggal, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Ni Gede Ludri sudah tua sehingga secara fisik kurang prima serta sudah tidak bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, didalam keluarga besar tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Made Raharja Suryamahadi, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak diangkat menjadi wali atas Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra berumur 12 tahun dan baru saja selesai menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Klumpu;
- Bahwa Anak Kadek Berliana Kanissa Putri berumur 11 tahun dan menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Klumpu pada tingkatan beranjak kelas VI (enam);
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri merupakan anak kandung dari pasangan Orang Tua bernama I Gede Kamajaya dan Ni Wayan Sarminiawati, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Klungkung pada tahun 2009, dengan jenis perkawinan biasa, yaitu I Gede Kamajaya berkedudukan sebagai *Purusa*;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan I Gede Kamajaya yaitu Pemohon merupakan adik Kandung dari I Gede Kamajaya;
- Bahwa Ni Wayan Sarminiawati meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan I Gede Kamajaya meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada wasiat dari I Gede Kamajaya dan Ni Wayan Sarminiawati sebelum meninggal perihal penunjukkan wali bagi anak-anak mereka;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri tidak memiliki Orang Tua tiri maupun Orang Tua angkat, dan setelah kedua Orang Tua kandungnya meninggal dunia, mereka diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon dan kerabat lainnya di Dusun Klumpu, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon tersebut, dalam satu pekarangan besar yang terdiri dari 3 (tiga) rumah, terdapat juga kerabat lainnya yang tinggal yaitu Ibu Kandung Pemohon bernama Ni Gede Ludri serta Paman Pemohon dan Istrinya yang bernama Agus Gede Sutrisna dan Ni Ketut Kadi;
- Bahwa setelah meninggalnya kedua Orang Tua Kandung Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak, dan selama menjadi Orang Tua terhadap anak-anaknya tersebut, sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis, maupun melakukan penelantaran, begitu pula terhadap Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri;
- Bahwa Pemohon berdomisili tetap di Indonesia tepatnya di Dusun Klumpu, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali meskipun dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan seringkali harus dilakukan di Kota Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental, berpendidikan tinggi, tidak pernah terlibat Kejahatan, serta mampu secara ekonomi dikarenakan memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan relatif tinggi berkisar 20 (dua puluh) juta rupiah per bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Istrinya beragama Hindu begitu pula Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri beragama Hindu;
- Bahwa Kakek, Nenek serta Ayah Kandung Pemohon telah meninggal, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Ni Gede Ludri sudah tua sehingga secara fisik kurang prima serta sudah tidak bekerja;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, didalam keluarga besar tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar secara langsung pernyataan Anak yang dimohonkan perwalian, yaitu Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri yang sama-sama menyatakan persetujuan dan kesediaan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi diri mereka masing-masing, dengan alasan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri merasakan mendapatkan kasih sayang layaknya Orang Tua serta selama ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menyatakan persetujuan dan kesediaan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi diri mereka masing-masing, Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra, lahir di Denpasar, tanggal 3 Maret 2009 dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, lahir di Denpasar, tanggal 1 Mei 2010;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri beragama Hindu;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Pemohon;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri selain mendapatkan kasih sayang, juga mendapatkan bekal materiil, pendidikan dan dibantu dalam belajar-mengajar oleh Pemohon;
- Bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra berencana melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan menurut Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra, permohonan perwalian ini nantinya dapat membantu kelancaran dalam proses pendaftaran pendidikan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya adalah agar Pemohon diberikan suatu penetapan untuk ditunjuk sebagai wali dari Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak bernama Kadek Berliana Kanissa Putri;

Menimbang, bahwa dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama (*vide*: Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan dikaitkan dalam perkara *a quo*, Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak bernama Kadek Berliana Kanissa Putri berasal dari bapak dan ibu yang sama, sehingga harus dipandang sebagai suatu perwalian, yang dalam hal ini, permohonan mana diajukan secara simultan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penunjukkan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal (*vide*: Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka berdasarkan Bukti P-7 dan P-17 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri bertempat tinggal di Dusun Klumpu, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana masuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, begitu pula materi perkara yang dimohonkan memang harus melalui penetapan pengadilan (*vide*: Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang kemudian diberi tanda

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maupun kepentingan Anak yang disebabkan pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maupun karena kedua Orang Tua Anak telah meninggal dunia, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan (*vide*: Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa pengaturan perwalian terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*";
- Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*";
- Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "*Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa secara khusus Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, memberikan definisi wali adalah orang atau badan yang dalam

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-17 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri tidak berada dibawah kekuasaan Orang Tua, dikarenakan kedua Orang Tua kandung mereka, yang bernama I Gede Kamajaya dengan Ni Wayan Sarminiawati telah meninggal dunia, hal mana dibuktikan dari bukti P-4, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian di persidangan, pun begitu pula Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri tidak pernah memiliki Orang Tua tiri maupun Orang Tua angkat;

Menimbang, bahwa suatu perwalian dapat terjadi berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*),
- b. Perwalian karena surat wasiat atau akta sendiri atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari orang tua sebelum ia meninggal (*Testamentaire Voogdij*), atau
- c. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*Datieve Voogdij*).

apabila dikaitkan dalam perkara *a quo*, dikarenakan kedua Orang Tua kandung Anak yang dimohonkan wali telah meninggal dunia serta tidak ada surat wasiat

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



atau akta sendiri maupun dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Orang Tua sebelum ia meninggal perihal penunjukkan wali, maka dalam perkara *a quo*, jenis permohonan termasuk dalam wali berdasarkan penunjukkan Hakim melalui penetapan pengadilan. Adapun karenanya, subjek hukum yang dapat ditunjuk sebagai wali, terdiri dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seseorang yang hendak ditunjuk menjadi wali diutamakan Keluarga Anak. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara, begitu pula dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Kakek, Nenek serta Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Ni Gede Ludri sudah tua sehingga secara fisik kurang prima serta kurang mampu secara ekonomi dikarenakan sudah tidak memiliki pekerjaan, maka golongan yang termasuk “keluarga anak” tersebut, yaitu Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga, tidak ada, maupun tidak memenuhi persyaratan sehingga selanjutnya dapat ditunjuk calon wali dari golongan “saudara”, yaitu kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak (*vide*: Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum, hubungan Pemohon dengan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri adalah hubungan paman dengan keponakan, sehingga merupakan hubungan garis menyimpang derajat ketiga (*vide*: Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka masuk sebagai subjek calon wali dalam golongan “saudara”, karenanya secara khusus harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengenai syarat wali yang berasal dari golongan “saudara”;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 dan didukung keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, dikarenakan secara nyata-nyata tinggal dan memiliki pekerjaan tetap di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7, P-10 dan P-15 dan didukung keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, tercantum identitas Pemohon lahir pada tanggal 19 Januari 1977, sehingga telah melewati batas umur minimal untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari golongan saudara, yaitu berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, tidak pernah terlibat kejahatan, dalam mengasuh anak kandungnya maupun anak yang dimohonkan wali tidak pernah melakukan kekerasan, dan memiliki kemampuan secara ekonomi dikarenakan memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang relatif tinggi dan secara nyata mampu memenuhi kebutuhan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-7, P-10, P-17, didukung keterangan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa yang diberikan langsung di persidangan, diperoleh fakta Pemohon dan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri memiliki kesamaan Agama yang dianut, yaitu Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-10 dan P-16, Pemohon memiliki Istri yang bernama Ni Nyoman Sundari, dan terhadap permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali atas Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, Ni Nyoman Sundari telah memberikan persetujuan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam bukti P-14;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat pernyataan tertulis perihal tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, sebagaimana dituangkan dalam bukti P-13;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan langsung oleh Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri untuk Pemohon agar ditunjuk sebagai wali, serta berdasarkan keterangan Anak I Putu Abhinaya Khesawa

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, Pemohon memiliki kedekatan, baik fisik maupun moril dengan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, karena Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri merasakan kasih sayang layaknya Orang Tua, serta sering diberikan bekal baik materiil maupun ilmu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat (*vide*: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), dalam hal ini oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, yang pada intinya memberikan rekomendasi bagi Pemohon untuk menjadi wali bagi Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, sebagaimana tercantum dalam bukti P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah mampu memenuhi seluruh syarat penunjukan wali dari golongan saudara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan demi mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak bernama I Putu Abhinaya Khesawa Putra, lahir di Denpasar, tanggal 3 Maret 2009 dan Kadek Berliana Kanissa Putri, lahir di Denpasar, tanggal 1 Mei 2010 adalah **beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum permohonan *aquo***;

Menimbang, bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban, salah satunya adalah mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat (*vide*: Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), yang apabila dikaitkan dalam perkara

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, maka meskipun tidak dimintakan secara eksplisit dalam petitum pemohon, akan tetapi berdasarkan petitum sekunder Pemohon, dan demi kepentingan Anak serta dalam rangka mewujudkan Kepastian Hukum, maka Hakim berpendapat perlu untuk **memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta kepada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung;**

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat (*vide*: Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), tidak dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut **memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada:**

- a. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- b. Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung;
- c. Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, sebagai Balai Harta Peninggalan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Bali (*vide*: Pasal 40 Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Serta dengan melakukan penafsiran futuristik terhadap Lampiran II Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yang diundangkan tanggal 29 Januari 2021 dan baru mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon perihal penunjukkan sebagai wali terhadap Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, **maka petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, Pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Anak I Putu Abhinaya Khesawa Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Maret 2009 dan Anak Kadek Berliana Kanissa Putri, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 1 Mei 2010, di bawah perwalian Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada:
 - a. Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung; dan
 - b. Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada:
 - a. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - b. Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung; dan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 69/Pdt P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal **25 Juni 2021** oleh **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Anak Agung Raka Endrawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anak Agung Raka Endrawati, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	<u>Rp25.000,00</u>
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).